



**GUBERNUR BANTEN**  
**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**  
**PROVINSI BANTEN TAHUN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan terarah maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

## Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2006 untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.
- (2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Renstrada 2002-2006 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002.
- (3) RKPD Provinsi Banten Tahun 2006 memuat Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2002 - 2005, Isu dan Permasalahan, Agenda dan Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan, Program dan Indikasi Kegiatan Pokok, Kerangka Ekonomi Makro dan Penganggaran Daerah serta Kaidah Pelaksanaan.
- (4) RKPD Provinsi Banten Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Provinsi Banten Tahun 2006 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2006.

## Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 :

- a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2006 sebagai acuan dalam pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga prioritas dan plafon anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten menggunakan RKPD Tahun 2006 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten menelaah kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2006 hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Renja-SKPD dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2006.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 September 2005


GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 September 2005

SEKRETARIS DAERAH,



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 28  
SERI : E